



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2016/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **RANDA ANGGARA alias ANGA Bin AMRIN;**
Tempat lahir : Sungai Pinang, OKI;
Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/5 Juli 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tapa Lama, kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani.

Anak ditahan oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 9 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016.
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 11 Februari 2016 Nomor : 25/Pen.Pid/2016/PT BGL, sejak tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016;

Halaman 1 dari 11 halaman, nomor: 00/Pid./2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 15 Februari 2016
Nomor : 25/Pen.Pid/2016/PT BGL, sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai
dengan tanggal 4 Maret 2016;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu JELISON PURBA, S.H.,
yang beralamat di jalan Kgs. Hasan nomor 98 kecamatan Kepahiang
kabupaten Kepahiang, berdasarkan surat Penetapan Hakim nomor
02/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Kph tertanggal 27 Januari 2016 tentang
Penunjukan Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta
turunan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 02/Pid.Sus-
Anak/2016/PN.Kph. tanggal 4 Februari 2016 dalam perkara Anak Randa
Anggara alias Angga bin Amrin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum,
Nomor Reg Perk : PDM - 05 / KPH / 01 / 2016 tanggal 19 Januari 2016, Anak
telah didakwa sebagai berikut :

D A K W A A N :

Bahwa ia terdakwa RANDA ANGGARA Als ANGGA Bin AMRIN bersama
dengan ROLY ANDIKA PRATAMA Als ROLY, RAMBO PUTRA KUSUMA Als
RAMBO Bin EDI (Penuntutan terpisah) dan DEDEK (DPO) pada hari Jumat
tanggal 8 Januari 2016 sekira jam 18.25 Wib atau setidaknya dalam bulan
Januari tahun 2016 bertempat di teras rumah di Jl. Bengkulu No. 95 Kel. Pasar
Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang
masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepahiang,
*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang
lain ,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan
oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat
melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan
dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci
palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan
terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Halaman 2 dari 11 halaman, nomor: 00/Pid./2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sekira jam 16.30 Wib terdakwa, saksi Roly, saksi Rambo dan Dedek pergi ke Kepahiang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor berboncengan, setelah sampai di Kepahiang sekira jam 18.00 Wib terdakwa, saksi Roly, saksi Rambo dan Dedek mencari sepeda motor yang akan diambil dan saat itu terdakwa, saksi Roly, saksi Rambo dan Dedek melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Pol BD 2094 YC milik saksi korban AGUNG MARDIAN WIJAYA Als AGUNG Bin MARDON yang diparkir di teras rumah dekat dengan jalan lintas Bengkulu, kemudian saksi Roly langsung mendekati sepeda motor tersebut lalu menghidupkan sepeda motor tersebut secara paksa dengan menggunakan kunci leter "T" tetapi tidak bisa setelah itu terdakwa mendorong sepeda motor ke arah jalan lintas setelah itu terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor dengan cara mengambil kunci "T" yang berada di saksi Roly lalu sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan, kemudian sepeda motor tersebut langsung dibawa kabur oleh terdakwa dan saksi Roly.
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Roly mengambil sepeda motor No. Pol BD 2094 YC, saksi Rambo dan Dedek menunggu dan bertugas mengawasi seputar tempat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan memberitahukan kepada terdakwa dan saksi Roly apabila situasi sudah aman.
- Bahwa pada saat terdakwa, saksi Roly, saksi Rambo dan Dedek membawa sepeda motor tersebut ke arah Lintang, diperjalanan terdakwa, saksi Roly, saksi Rambo dan Dedek di berhentikan oleh Anggota Polisi Polsek Kepahiang kemudian terdakwa, saksi Roly dan saksi Rambo diamankan bersama dengan barang bukti sedangkan Dedek berhasil melarikan diri.
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban AGUNG MARDIAN WIJAYA Als AGUNG Bin MARDON menderita kerugian Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Februari 2016 Nomor. Reg. Perk : PDM-05/KPH/01/2016 Anak telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 halaman, nomor: 00/Pid./2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RANDA ANGGARA Als ANGGA Bin AMRIN telah terbukti ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak***, sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RANDA ANGGARA Als ANGGA Bin AMRIN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih dengan nomor Registrasi / No. Pol BD 2094 YC, Noka : MH1JFD222DK048340, Nosin : JFD2E2011772 Tahun registrasi 2013 Nomor BPKB : K 02317307.
 - 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Registrasi / No. Pol BD 2094 YC, Noka : MH1JFD222DK048340, Nosin : JFD2E2011772 Tahun registrasi 2013 Nomor BPKB : K 02317307, an RITA KASTARI.
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Mega Pro warna merah hitam, No. Pol BD 2431 DW, Noka : MH1K211XAK007976 Nosin : KC21E1008083.Dipergunakan dalam perkara An. RAMBO PUTRA KUSUMA Als RAMBO Bin EDI dan ROLY ANDIKA PRATAMA Als ROLY Bin IDHAM HOLIT.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa RANDA ANGGARA alias ANGGA Bin AMRIN dalam proses persidangan tetap bersikap baik dan sopan sebagaimana mestinya dan menyatakan dengan jelas bahwa Anak telah melakukan perbuatan pidana terhadap tindak pidana tersebut;

Halaman 4 dari 11 halaman, nomor: 00/Pid./2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa RANDA ANGGARA alias ANGGA Bin AMRIN yang masih berusia masih muda maka dalam proses persidangan Terdakwa menyatakan dengan jelas tentang ketekatannya untuk bertobat dalam kehidupannya menurut aturan hukum sebagaimana mestinya;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa RANDA ANGGARA alias ANGGA Bin AMRIN selaku Anak telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga untuk selama 6 (*enam*) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (*satu*) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih dengan nomor plat kendaraan BD-2094-YC dengan nomor rangka MH1JFD222DK048340 dan nomor mesin JFD2E2011772 tahun registrasi 2013 nomor BPKB K 02317307;
 - 1 (*satu*) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Honda Beat warna putih dengan nomor plat kendaraan BD-2094-YC dengan nomor rangka MH1JFD222DK048340 dan nomor mesin JFD2E2011772 tahun registrasi 2013 nomor BPKB K 02317307, atas nama RIKA KASTARI;
 - 1 (*satu*) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro warna merah hitam, dengan nomor plat kendaraan BD-2431-DW, nomor rangka MH1K211XAK007976 dan nomor mesin KC21E1008083;

Sementara dipergunakan dalam perkara atas RAMBO PUTRA KUSUMA alias RAMBO Bin EDI dan ROLY ANDIKA PRATAMA alias ROLY Bin IDHAM HOLIT.

4. Membebani Anak tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(*dua ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 9 Februari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 01/Akta.Pid.AN/2016/ PN.Kph. dan permintaan

Halaman 5 dari 11 halaman, nomor: 00/Pid./2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 9 Februari 2016 secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 15 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan pemberitahuan tanggal 10 Februari 2016 maupun Anak dengan pemberitahuan tanggal 9 Februari 2016 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 02/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Kph. tanggal 4 Februari 2016 yang amarnya seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang dalam perkara ini sepanjang mengenai pertimbangan hukum bahwa Anak telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, tetapi Penuntut Umum keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang memberikan keringanan pemidanaan terhadap Anak Randa Anggara Alias Angga Bin Amrin, dengan alasan sebagai berikut :

a. Dari sisi Anak :

- Bahwa apabila tidak dijatuhi pidana penjara terhadap Anak maka tidak akan menimbulkan efek jera bagi Anak yang melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan yang mana tidak menutup kemungkinan hal ini akan diulangi kembali oleh Anak dikarenakan mereka akan berfikir jika mereka melakukan tindak pidana yang sama ataupun yang

Halaman 6 dari 11 halaman, nomor: 00/Pid./2016/PT.BGL.



lain dengan alasan karena mereka anak – anak sehingga tidak akan dijatuhi hukuman pidana penjara dan hanya akan dijatuhi hukuman pidana pembinaan atau pelatihan kerja di LPKA;

b. Dari sisi Masyarakat Umum :

- Bahwa dewasa ini, semakin banyak perkara pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak – anak sehingga sangat meresahkan masyarakat selain itu pula dalam fakta persidangan Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya Anak sudah pernah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan dan dari hasil kejahatan tersebut terdakwa menerima pembagian sebesar Rp.200.000,00 yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari hal inilah yang menyebabkan Anak mengulangi perbuatannya akan tetapi belum sampai menikmati hasil kejahatannya Anak sudah ditangkap oleh pihak yang berwenang hal ini sangat meresahkan masyarakat Kabupaten Kepahiang pada Khususnya;
- Putusan Hakim merupakan sebuah hukum bagi Anak pada khususnya, dapat menjadi suatu hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah yurisprudensi yang dapat diikuti dalam mengadili dan memutus suatu perkara yang sejenis. Putusan yang dirasa belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat sangat tidak baik bagi perkembangan penegakan hukum di Kabupaten Kepahiang pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya;
- Bahwa putusan Pidana Pembinaan Dalam Lembaga yang telah dijatuhkan terhadap Anak tersebut belum mencerminkan rasa keadilan terhadap saksi korban pada khususnya dan dalam masyarakat pada umumnya;

Anak sebagai salah satu subjek hukum di Negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku oleh karena itu bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan hendaklah diberikan hukuman pidana badan agar dapat menimbulkan efek jera bagi anak itu sendiri dan agar dapat jadi pelajaran bagi anak – anak yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama karena ancaman hukuman yang akan diberikan cukup berat;



Bahwa pemidanaan terhadap seseorang bukan sebagai sarana balas dendam, namun dalam melakukan Tuntutan Pidana (*requisitoire*) terhadap Terdakwa tersebut, menurut Penuntut Umum telah sesuai dengan prinsip keadilan hukum (*Legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), keadilan moral (*moral justice*), yang bertujuan memberikan efek jera agar Terdakwa menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan menjadi daya tangkal akan melakukan perbuatan pidana yang serupa dikemudian hari. Mengingat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa begitu berat (*preventif spesialis*) diharapkan berdampak kepada orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana serupa karena takut akan pidana/hukuman yang diterima nantinya begitu berat (*Preventif Generalis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut, setelah memepelajari secara cermat berkas perkara aquo khususnya berita acara pemeriksaan saksi-saksi dan surat-surat bukti Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Anak adalah merupakan bagian pertimbangan terakhir dalam putusan Hakim, sehingga penjatuhan pidana tersebut sangat tergantung dari penilaian Hakim yang memeriksa perkara dengan mempertimbangkan bagaimana perbuatan pidana tersebut dilakukan dan apa akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut serta lebih menekankan aspek-aspek korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa idealnya memang pembinaan terhadap Anak harus dibedakan dengan pembinaan terhadap narapidana dewasa mengingat kondisi Anak tidak bisa disamakan dengan orang dewasa, Anak merupakan individu yang masih dalam proses tumbuh kembang sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus dan mendasar;

Menimbang, bahwa Lembaga Pemasyarakatan Anak di Indonesia yang berfungsi sebagai LPKA seharusnya melaksanakan program pendidikan dan ketrampilan, meliputi : Pendidikan Formal, Pendidikan Non-Formal seperti Pendidikan Kesetaraan (paket A, paket B dan paket C) dan Pendidikan Ketrampilan, dengan tujuan penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan

Halaman 8 dari 11 halaman, nomor: 00/Pid./2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak bukanlah penjeraan, tetapi lebih kepada rehabilitasi, membina dan mendidik, dengan harapan Anak berperilaku lebih baik di kemudian hari, tetapi dari 19 Lembaga Pemasyarakatan Anak di Indonesia ternyata belum melaksanakan semua program pendidikan tersebut;

Menimbang, bahwa di Provinsi Bengkulu belum ada Lembaga Pemasyarakatan Anak dan ternyata Lembaga Pemasyarakatan Anak yang berdekatan dengan Provinsi Bengkulu yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati (Sumatera Barat), Lembaga Pemasyarakatan Anak Pekanbaru dan Lembaga Pemasyarakatan Anak Bandar Lampung tidak melaksanakan kegiatan Pendidikan Ketrampilan secara rutin, walaupun ada kerjasama dengan pihak lain, hal itu hanya bersifat temporer;

Menimbang, bahwa selain uraian pertimbangan tersebut, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa masih ada keadaan-keadaan yang memberatkan bagi Anak yang belum dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, yaitu Anak telah melakukan perbuatan sama yang dilakukan sebelumnya dan dalam perkara aquo ternyata Anak yang berinisiatif mengambil sepeda motor koban dengan meminta kunci T dari saksi Roly dan mengambil sepeda motor tersebut sudah direncanakan sebelumnya, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki sekedar mengenai hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim Tingkat Banding dapat menerima keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut sekedar mengenai hukuman dan menguatkan Putusan Pengadilan Kepahiang Nomor : 02/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Kph. tanggal 4 Februari 2016 untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan maka selama Anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup alasan untuk menanggukhan atau mengalihkan jenis tahanan Anak, maka memerintahkan Anak untuk tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 9 dari 11 halaman, nomor: 00/Pid./2016/PT.BGL.



Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Anak yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini khususnya pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo. Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal-pasal dalam ketentuan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 02/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Kph. tanggal 4 Februari 2016, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 02/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Kph. tanggal 4 Februari 2016 yang dimintakan banding tersebut untuk selebihnya;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2016, oleh EDY SUBROTO, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MADE ARTHA, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Anak,

Halaman 10 dari 11 halaman, nomor : 00/Pid./2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK BAPAS) dan
orangtua Anak tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MADE ARTHA, S.H.

EDY SUBROTO, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman, nomor : 00/Pid./2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)